



**PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KAB.DOMPU
PROP.NUSA TENGGARA BARAT**



BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA BANTUAN PEMERINTAHANTARA DIREKTORAT
PEMBINAAN SEKOLAH DASAR DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANDENGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 326/C1/LK/2018

Pada hari ini, Senin tanggal 8 bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

NIP : 19580125 198103 1002

Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270 Dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Barang Direktorat Pembinaan SD, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor XXX/MPN.A4/KP/2015 tertanggal 8 Juli 2015 dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : H. Ihtiar, SH

NIP : 19661231998803125

Alamat : Jl. Soekarno - Hatta No. 17 A , Dompu

dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dompu Kab. Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Nomor tertanggal dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jl. Soekarno - Hatta No. 17 A , Dompu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar khususnya Sekolah Dasar (SD) di wilayah, serta untuk merealisasikan peningkatan mutu pendidikan, maka pada tahun anggaran 2017 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan SD telah mengalokasikan dan menyalurkan bantuan pemerintah berupa Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Ruang Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme swakelola kepada sekolah penerima (terlampir);
2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah;
3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintah, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara melalui mekanisme swakelola dengan rincian sebagai berikut:

NO	Jenis Bantuan	No.SK dan No.SPKS	Sasaran	Jumlah	Nilai
1.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3491/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 31 MANGGELEWA (NPSN: 50203709)	2 Ruang	171.283.000
2.	Revitalisasi	SK: 281/D2/KP/2017 SPKS: 065/SD/PPK/RENOV/II/2017	SD NEGERI 07 WOJA (NPSN: 50203875)	1 paket	841.771.000
3.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3484/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 18 WOJA (NPSN: 50203649)	6 ruang	504.204.000
4.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3485/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 12 DOMPU (NPSN: 50203843)	2 ruang	171.283.000
5.	Revitalisasi	SK: 281/D2/KP/2017 SPKS: 0066/SD/PPK/RENOV/II/2017	SD NEGERI 16 DOMPU (NPSN: 50203628)	1 Paket	789.890.000
6.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3483/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 14 DOMPU (NPSN: 50203641)	1 ruang	82.348.000
7.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: / SPKS: 0000/	SD NEGERI 16 DOMPU (NPSN: 50203628)	1 ruang	789.890.000
8.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3488/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 21 MANGGELEWA (NPSN: 50203599)	6 ruang	509.896.000
9.	Kantin Sehat	SK: 400/D2/KP/2017 SPKS: 0091/SD/PPK/UKS/II/2017	SD NEGERI 07 WOJA (NPSN: 50203875)	1 unit	70.000.000
10.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3487/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 15 MANGGELEWA (NPSN: 50203631)	3 unit	254.948.000
11.	Sanitasi	SK: 399/D2/KP/2017 SPKS: 0089/SD/PPK/SANITASI/II/2017	SD NEGERI 03 DOMPU (NPSN: 50203763)	1 unit	100.000.000
12.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3489/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 26 MANGGALEWA (NPSN: 50203616)	2 ruang	171.283.000
13.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3490/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 28 MANGGELEWA (NPSN: 50203625)	6 ruang	509.896.000
14.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3486/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 10 DOMPU (NPSN: 50203823)	2 ruang	171.283.000
15.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3493/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 30 WOJA (NPSN: 50203711)	4 ruang	342.566.000
16.	Rehabilitasi Ruang Kelas	SK: 295/D2/KP/2017 SPKS: 3492/SD/PPK/REHAB/II/2017	SD NEGERI 24 MANGGELEWA (NPSN: 50203624)	6 ruang	513.848.000
					5.994.389.000
Jumlah nilai		lima milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu			

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Serah Terima Barang ini dilakukan berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Proyek Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-023.03.1.666011/2017 tertanggal 7 desember 2016, Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Pasal 2

PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas pengadaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD, Pembangunan Perpustakaan SD, Pembangunan Unit Sekolah Baru SD, Sekolah Dasar yang Direnovasi, Ruang Kelas Baru SD yang Dibangun, Rehabilitasi ruang belajar SD dan Bantuan UKS (Kantin Sehat) SD dengan mekanisme pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 Kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan dengan mekanism pengadaan swakelola tahun anggaran 2017 dari PIHAK PERTAMA yang telah rampung 100% sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan dan pengelolaannya beralih kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Dompu



H. Ihtiar, S.Pd

NIP : 196612319988031325

PIHAK KEDUA

a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran



Drs. Wowon Widaryat, M.Si.

NIP: 19580125 198103 1002